



**Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam**  
Volume 1 Nomor 2 Juli 2023  
Email Jurnal: [al.usariyah.ejurnal@gmail.com](mailto:al.usariyah.ejurnal@gmail.com)  
Website Jurnal : [ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah](http://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah)



**PENGELOLAAN ZAKAT MAL DALAM UPAYA MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA MUSLIM MENURUT PERSPEKTIF DR. SAID  
BIN WAHF AL QAHTHANI  
(Studi Lapangan di Yayasan Imam Syafi'i Tulungagung)**

**Khonsa Rosyaida**

Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafii Jember  
[khonsarosyaida@gmail.com](mailto:khonsarosyaida@gmail.com)

**Ahyat Habibi**

Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafii Jember  
[ahyathabibie@gmail.com](mailto:ahyathabibie@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Zakat is one of the five pillars of Islam which is mandatory for every Muslim to pay. While the management of zakat is receiving and collecting zakat payments from muzaki and then distributing or distributing it to mustahik zakat. Over time, zakat management institutions emerged in Indonesia such as BAZNAS (National Amil Zakat Agency), LAZISMU (Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Institute), Indonesian Baitul Mal Institute and so on. However, until now there are still many Muslims who continue to pay their zakat through religious leaders, mosques or Islamic boarding schools. Such as the Imam Syafi'i Tulungagung Foundation which is an educational institution and Islamic boarding school in Indonesia which has many community activities such as compensation for the poor, widows and orphans, distribution of zakat and so on. This study aims to determine the management of zakat that occurs in the Imam Syafi'i Tulungagung Foundation from the perspective of Dr. Said bin Wahf Al-Qahtani. The research method used is a field study and literature with a qualitative approach. Data collection through interviews, study of fiqh books, fatwas of scholars and internet sites related to the topic of discussion. The results of the study show that the management of zakat at the Imam Syafii Tulungagung Foundation is in accordance with Islamic law as well as the provisions mentioned by Dr. Said bin Wahf Al-Qahtani about the payment of zakat.*

**Keywords:** *Tulungagung, Zakat Mal, Pengelolaan, Al-Qahtani*

## ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mana wajib bagi setiap muslim untuk membayarkannya. Sedangkan pengelolaan zakat adalah menerima serta megumpulkan pembayaran zakat dari muzaki kemudian disalurkan atau didistribusikan kepada mustahik zakat. Seiring berjalannya waktu, muncullah lembaga-lembaga pengelola zakat di Indonesia seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah), Lembaga Baitul Mal Indonesia dan lain sebagainya. Namun sampai saat ini masih banyak umat Islam yang tetap membayarkan zakatnya melalui tokoh-tokoh agama, masjid-masjid ataupun pondok pesantren. Seperti Yayasan Imam Syafi'i Tulungagung yang merupakan salah satu lembaga pendidikan dan pondok pesantren di Indonesia yang memiliki banyak kegiatan kemasyarakatan seperti santunan fakir miskin, janda dan anak yatim, penyaluran zakat dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat di Yayasan Imam Syafi'i Tulungagung ditinjau dari perspektif Dr. Said bin Wahf Al-Qahtani. Metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan dan studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara, penelaahan kitab-kitab fikih, fatwa para ulama, serta situs internet yang terkait dengan topik pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Yayasan Imam Syafii Tulungagung telah sesuai dengan syariat Islam dan juga ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh Dr. Said bin Wahf Al-Qahtani tentang pembayaran zakat.

**Kata Kunci:** Tulungagung, Zakat Mal, Pengelolaan, Al-Qahtani

## A. PENDAHULUAN

Islam datang sebagai agama penutup yang diridhai oleh *Allah Azza wa jalla* untuk semua umat manusia sampai hari kiamat. Islam merupakan agama yang mengajak umatnya untuk saling menyayangi, saling membantu dan menjalin solidaritas sosial. Oleh karena itu, Allah memerintahkan umat Islam untuk membayar zakat dari harta-harta mereka yang mana dengan membayar zakat dapat mendatangkan manfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 103:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾<sup>328</sup>

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

<sup>328</sup> QS. At-Taubah (9): 103.

Allah *ta'ala* memerintahkan Rasul-Nya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka melalui zakat itu. Pengertian ayat ini umum, sekalipun sebagian ulama mengembalikan *dhamir* yang terdapat pada lafaz *amwaalihim* kepada orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka dan yang mencampurbaurkan amal saleh dengan amal buruknya.<sup>329</sup> Ayat di atas diawali dengan kata perintah yang menunjukkan wajibnya membayar zakat untuk membersihkan dan mensucikan harta.

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mana wajib bagi setiap muslim untuk membayarkannya, sebagaimana Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda:

« بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ »

330«

Artinya: “Islam dibangun atas lima perkara; (1) bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, (2) mendirikan shalat, (3) mengeluarkan zakat, (4) melaksanakan ibadah haji dan (5) puasa di bulan Ramadhan.”

Makna dari sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang artinya: “Islam dibangun atas lima perkara” adalah Islam itu seperti sebuah bangunan dan lima rukun atau perkaranya itu seperti tiang-tiang tempat bangunan tersebut didirikan.<sup>331</sup> Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu dari lima rukun atau tiang agama Islam dan hukumnya wajib bagi setiap umat Islam.

Pengertian zakat secara bahasa asalnya dari kata bahasa Arab yaitu *zakā*, yang berarti suci, tumbuh dan berkembang.<sup>332</sup> Adapun secara istilah, zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan kepada para mustahik zakat karena telah mencapai nisab dan kondisi tertentu, yang mana dengan mengeluarkan zakat dapat membersihkan harta dan menyucikan jiwa seorang muslim.<sup>333</sup>

Ada dua macam zakat yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah atau disebut juga dengan zakat badan adalah *shadaqatul fitri* di akhir bulan Ramadhan berupa satu *sha'* gandum

<sup>329</sup> <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-at-taubah-ayat-103-104.html?m=1>. Diakses tanggal 05 Juli 2023.

<sup>330</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Cet. V; Damaskus: Daar Ibnu Katsir, Daar Al-Yamamah, 1414 H), no. 8.

<sup>331</sup> Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab As-Salamiy Al-Baghdadiy, *Fathul Baari Syarh Shahih Al-Bukhari* (Cet. I; Madinah: Maktabah Al-Ghuraba' Al-Utsariyah, 1417 H), jld. 1, hlm. 22.

<sup>332</sup> <https://purbalingga.kemenag.go.id/apa-itu-zakat-dan-apa-pula-perbedaannya-dengan-infak-dan-sedekah/>. Diakses tanggal 17 Juni 2023.

<sup>333</sup> Shalih bin Ghanim bin Abdullah bin Sulaiman bin Ali As-Sadlan, *Risaalah fil Fiqh Al-Muyassar* (Cet. I; Arab Saudi: Kementrian Urusan Islam, Dakwah dan Penyuluhan, 1425 H), hlm. 59.

atau kurma atau beras atau lainnya dari makanan pokok di suatu wilayah dan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah mewajibkannya atas umat Islam baik tua atau muda, laki-laki atau perempuan, dari yang merdeka maupun yang budak.<sup>334</sup> Adapun zakat mal adalah zakat yang dikenakan pada semua jenis harta seperti emas, perak, surat berharga, penghasilan profesi, harta benda niaga, hasil laut, harta hasil sewa dan sebagainya.

Dahulu, umat Islam di Indonesia membayarkan zakat mereka langsung kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, ada pula yang membayarkannya melalui masjid-masjid, ada pula yang melalui tokoh-tokoh agama yang mereka hormati atau guru mengaji. Kemudian seiring berjalannya waktu, muncullah lembaga-lembaga pengelola zakat di Indonesia seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah), Lembaga Baitul Mal Indonesia dan lain sebagainya. Namun, meski sudah ada lembaga pengelola zakat tersebut, sampai saat ini masih banyak umat Islam yang tetap membayarkan zakatnya melalui tokoh-tokoh agama, masjid-masjid ataupun pondok pesantren.

Yayasan Imam Syafi'i Tulungagung merupakan salah satu lembaga pendidikan dan pondok pesantren di Indonesia yang memiliki banyak kegiatan kemasyarakatan seperti santunan fakir miskin, janda dan anak yatim, penyaluran zakat dan sebagainya. Yang mana yayasan menerima serta mengumpulkan dana dari zakat, shadaqah dan infaq kemudian pihak yayasan mengelola dan menyalurkan dana-dana tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan dan beberapa juga dibagikan secara merata kepada para pegawai yayasan yang membutuhkan.

Dr. Said bin Wahf Al-Qahtani merupakan salah satu ulama masa kini yang berbudi luhur, beliau memiliki banyak upaya dalam dakwah-dakwah Islam dan menulis banyak buku bermanfaat tentang berbagai ilmu syariat Islam. Beliau menyebutkan bahwa penerima zakat atau ahli zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat yakni mereka yang termasuk dalam kategori penerima *shadaqah*,<sup>335</sup> sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah *ta'ala*:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ

فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٣٣٦﴾

<sup>334</sup> Said bin Ali bin Wahf Al-Qahtani, *Az-Zakaatu fil Islaam fii Dhawi Al-Kitaab wa Sunnah* (Cet. II; Al-Qasab: Markaz Ad-Dakwah wal Irsyaad, 1431 H), hlm. 6.

<sup>335</sup> *Ibid*, hlm. 235.

<sup>336</sup> QS. At-Taubah (9): 60.

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Para ulama fiqih telah menetapkan bahwa yang dimaksud kata *shadaqaat* dalam ayat ini adalah zakat.<sup>337</sup> Maka hal ini menunjukkan bahwa delapan jenis atau kategori orang yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak yang baru saja dimerdekakan, orang yang memiliki hutang, orang yang berjihad di jalan Allah dan ibnu sabil.

Dari hasil penelusuran dan penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan adanya kajian tentang Pengelolaan Zakat Mal di Yayasan Imam Syafii Tulungagung ditinjau dari perspektif Dr. Said bin Wahf Al-Qahthani dengan fokus pembahasan yang mengkaji tentang; pengelolaan serta penyaluran dana zakat yang terjadi di Yayasan Imam Syafii Tulungagung ditinjau dari perspektif Dr. Said bin Wahf Al-Qahtani. Adapun hasil penelusuran penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Putri Mahardika<sup>338</sup> yang meneliti tentang “*Pengelolaan Zakat Mal Dalam Tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 (Studi Kasus Di Lazis Muhammadiyah Madiun)*” yang dilakukan pada tahun 2022. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat mal di LAZISMu Madiun sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang pengelolaan zakat mal. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan zakat mal di Yayasan Imam Syafii Tulungagung ditinjau dari perspektif Dr. Said bin Wahf Al-Qahtani.

*Kedua*, M. Iqbal Salsabil<sup>339</sup> yang meneliti tentang “*Penyaluran Zakat Harta dalam Penanggulangan Ekonomi di Era Pandemi (Studi Lapangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu)*” yang dilakukan pada tahun 2022. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa

---

<sup>337</sup> Abdul Karim Yunus Al-Khathib, *At-Tafsir Al-Quraaniy lil Quraan* (Cet. I; Kairo: Daar Al-Fikr Al-Arabiyy, 1390 H), jld. 5, hlm. 807.

<sup>338</sup> Putri Mahardika, *Pengelolaan Zakat Mal Dalam Tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 (Studi Kasus Di Lazis Muhammadiyah Madiun)*, Skripsi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022).

<sup>339</sup> M. Iqbal Salsabil, *Penyaluran Zakat Harta dalam Penanggulangan Ekonomi di Era Pandemi (Studi Lapangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu)*, Skripsi (Jember: STDI Imam Syafii Jember, 2022).

penyaluran zakat di BAZNAS Kota Bengkulu sudah terbilang efektif dengan indikator tepat sasaran, sosialisasi yang luas, tujuan dan laporan pertanggungjawaban yang jelas. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang penyaluran zakat. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan zakat mal di Yayasan Imam Syafii Tulungagung ditinjau dari perspektif Dr. Said bin Wahf Al-Qahtani.

*Ketiga*, Ronaldo Andiko<sup>340</sup> yang meneliti tentang “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Para Muzakki Dalam Menempatkan Dana Zakat Mereka Untuk Dikelola Oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Analisis)*” yang dilakukan pada tahun 2022. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa para muzaki di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi telah mempercayakan dana zakat mereka untuk dikelola oleh BAZNAS yang merupakan lembaga resmi yang mengelola zakat secara nasional. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang pengelolaan dana zakat mal. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan zakat mal di Yayasan Imam Syafii Tulungagung ditinjau dari perspektif Dr. Said bin Wahf Al-Qahtani.

*Keempat*, Siti Musyarofah, Winanto<sup>341</sup> yang meneliti tentang “*Implementasi Zakat Mal Terhadap Perubahan Status Sosial Ekonomi Mustahik (Studi Pelaksanaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Dan BAZNAS Kabupaten Rembang)*” yang dilakukan pada tahun 2020. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Rembang melakukan kerjasama dengan instansi-instansi baik pemerintah maupun swasta serta seluruh masyarakat di Kabupaten Rembang dalam menghimpun dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS). Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang zakat mal. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan zakat mal di Yayasan Imam Syafii Tulungagung ditinjau dari perspektif Dr. Said bin Wahf Al-Qahtani.

---

<sup>340</sup> Ronaldo Andiko, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Para Muzakki Dalam Menempatkan Dana Zakat Mereka Untuk Dikelola Oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Analisis)*, Skripsi (Jember: STDI Imam Syafii Jember, 2022).

<sup>341</sup> Siti Musyarofah, “Implementasi Zakat Mal Terhadap Perubahan Status Sosial Ekonomi Mustahik (Studi Pelaksanaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Dan BAZNAS Kabupaten Rembang),” *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 3* (Samarinda: Universitas Islam Sultan Agung, 2020).

*Kelima*, Iwan Fitrah, Iwan Triyuwono, Noval Adib<sup>342</sup> yang meneliti tentang “*Prinsip-prinsip Good Governance pada Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Qardhawi: Studi pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah*” yang dilakukan pada tahun 2017. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip good governance pada pengelolaan zakat ditinjau dari beberapa prinsip yang secara tidak langsung tersirat dalam pandangan Qardhawi secara umum telah dilaksanakan dengan baik di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang pengelolaan zakat. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan zakat mal di Yayasan Imam Syafii Tulungagung ditinjau dari perspektif Dr. Said bin Wahf Al-Qahtani.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang pengelolaan serta penyaluran dana zakat yang terjadi di Yayasan Imam Syafii Tulungagung. Pengelolaan zakat di sini dilihat dari perspektif Dr. Said bin Wahf Al-Qahtani, yang mana beliau telah memaparkan secara mendalam dan menyeluruh juga menyelaraskan perkembangan problematika zakat di era kontemporer.

## **B. METODE PENELITIAN**

Untuk memudahkan pengerjaan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian studi lapangan dan pustaka yang mana pengumpulan datanya menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang mengandalkan data yang diperoleh dari wawancara, penelaahan kitab-kitab fikih, fatwa ulama serta situs internet yang terkait dengan topik pembahasan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Biografi Singkat Dr. Said bin Wahf Al-Qahtani<sup>343</sup>**

Beliau adalah Said bin Ali bin Wahf bin Muhammad Al-Qahtani, dari keluarga Juhaysh, dari kabilah Sulaiman Al-Harqan, dari Ubaidah Qahtan. Beliau lahir pada tanggal 25 Syawwal tahun 1372 H, di padang pasir Wadi Al-Ariin di Wadi Al-Asli di Pegunungan Al-Soud, kira-kira 150 km sebelah timur kota Abha di wilayah Asir.

---

<sup>342</sup> Iwan Fitrah, Iwan Triyuwono, Noval Adib, “Prinsip-prinsip Good Governance pada Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Qardhawi: Studi pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah,” *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8, No.1 (2017).

<sup>343</sup> <https://shamela.ws/author/150>. Diakses tanggal 21 juni 2023.

Beliau mulai belajar pada usia lima belas tahun di Sekolah Dasar Al-Ariin, pada tahun 1387 H, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya hingga memperoleh sertifikat sekunder dari SMA King Abdul Aziz di Riyadh pada 7 Dzulqo'dah 1400 H, kemudian beliau pindah ke kota Riyadh pada tahun 1399 H. Beliau belajar di Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud pada tahun 1401 H, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Umum dan lulus dari perguruan tinggi ini pada tahun 1404 H. Kemudian beliau belajar tahun persiapan untuk gelar magister di Fakultas Ushuluddin, Jurusan Sunnah dan Ilmu-ilmunya. Beliau juga bertemu dengan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan belajar padanya mulai tahun 1400 H sampai Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz meninggal.

Beliau meraih gelar magister dari Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud pada 25 Muharam 1412 H dengan tesisnya yang berjudul "Hikmah dalam Berdakwah kepada Tuhan". Kemudian pada 15 Dzulqo'dah 1419 H, beliau memperoleh gelar doktornya dengan judul disertasinya "Fikih Dakwah dalam Shahih Al-Imam Al-Bukhari". Beliau lulus dengan nilai sangat baik dan mendapatkan penghargaan kelas satu, beliau juga memperoleh tiga ijazah dalam Al-Qur'an Al-Karim dari guru Al-Qur'an dan qiraat di Fakultas Ushuluddin di Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud dan disahkan oleh Dekan Fakultas Ushuluddin.

Dr. Said bin Wahf Al-Qahthani adalah seorang syeikh yang berbudi luhur yang memiliki banyak upaya dalam dakwah-dakwah Islam dan memiliki banyak buku bermanfaat tentang berbagai ilmu syariat Islam. Beliau meninggal pada hari Senin 21 Muharram 1440 H bertepatan dengan 1 Oktober 2018 M.

### **Pengelolaan Zakat Mal dalam Perspektif Dr. Said bin Wahf Al-Qahthani**

Zakat juga disebut sebagai sedekah dan telah banyak disebutkan dalam ayat-ayat al-quran dan hadis-hadis Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*.<sup>344</sup> Diantaranya sebagai berikut, sungguh Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسَخَطُونَ ﴾<sup>345</sup>

Artinya: "Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang (pembagian) sedekah (zakat); jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah."

<sup>344</sup> Said bin Wahf Al-Qahthani, *Az-Zakaatu fil Islaam fii Dhaui Al-Kitaab wa Sunnah*, hlm. 9.

<sup>345</sup> QS. At-Taubah (9): 58.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma*, bahwasannya tatkala Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* mengutus Muadz *radhiyallahu anhu* ke Yaman:

« فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ فَتَرُدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ »<sup>346</sup>

Artinya: “maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah ta’ala mewajibkan mereka zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, kemudian diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.”

Sedekah adalah pemberian yang dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah ta’ala.<sup>347</sup> Sedekah terdiri dari dua jenis yaitu, sedekah sukarela dan sedekah wajib atau zakat.<sup>348</sup>

Sebelum membayarkan zakatnya, setiap orang harus mengetahui syarat-syarat wajib zakat, yakni sebagai berikut:

1. Islam, lawannya adalah kafir. Zakat itu tidak diambil dan tidak diterima dari orang kafir, baik orang kafir asli atau murtad karena zakat adalah salah satu rukun Islam.<sup>349</sup> Allah ta’ala berfirman:

﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرْهُونَ ﴾

350

Artinya: “Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir (ingkar) kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak melaksanakan salat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menginfakkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan (terpaksa).”

2. Merdeka, kebalikan dari budak atau hamba sahaya. Maka zakat tidak diwajibkan bagi seorang budak atau hamba sahaya karena dia tidak memiliki apa-apa, bahkan harta yang ada di tangannya adalah milik tuannya.<sup>351</sup> Berdasarkan hadits Abdullah bin Umar bin al-Khathab *radhiyallahu anhuma*, beliau berkata: “aku telah mendengar Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

<sup>346</sup> Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, no. 1395.; Abu Hasan Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Cet. I; Kairo: Isa Al-Babi Al-Halabi, 1374 H), no. 19.

<sup>347</sup> Ali bin Muhammad bin Ali Az-Zaini Asy-Syarif Al-Jurjani, *Kitaab At-Ta’riifaat* (Cet. I; Lebanon: Daar Al-Kitab Al-Alamiyah Beirut, 1403 H), hlm. 132.

<sup>348</sup> Said bin Wahf Al-Qahthani, *Az-Zakaatu fil Islaam fii Dhau Al-Kitaab wa Sunnah*, hlm. 10.

<sup>349</sup> *Ibid*, hlm. 43.

<sup>350</sup> QS. At-Taubah (9): 54.

<sup>351</sup> Said bin Wahf Al-Qahthani, *Az-Zakaatu fil Islaam fii Dhau Al-Kitaab wa Sunnah*, hlm. 44.

« مَنِ ابْتِئَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَتَمَرَّتْهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتِئَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ »<sup>352</sup>

Artinya: “Barangsiapa yang membeli pohon kurma setelah dikawinkan maka buahnya milik penjual kecuali bila pembeli mensyaratkannya. Barangsiapa yang membeli budak yang memiliki harta maka hartanya milik penjual kecuali pembeli mensyaratkannya.”

3. Hartanya telah mencapai nisab dan ini berbeda-beda tergantung jenis hartanya. Jika hartanya tidak mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban zakat pada hartanya sampai harta tersebut mencapai nisab sesuai dengan ketetapan syariat.<sup>353</sup> Sebagaimana telah disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id al-Khudri *radhiyallahu anhu*, dari Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bahwa beliau bersabda:

« لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيْمَا دُونَ خَمْسِ دَوْنِ صَدَقَةٍ، وَلَا فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ »<sup>354</sup>

Artinya: “Tidak ada zakat pada harta (pertanian) yang tidak mencapai lima wasaq, tidak ada pula pada harta (peternakan) yang tidak mencapai lima ekor unta, juga pada harta (perak) yang tidak mencapai lima uqiyah.”

4. Kepemilikan yang sempurna dan stabil, yakni harta yang dimiliki tidak ada hubungannya dengan hak orang lain dan dia bebas menggunakannya.<sup>355</sup>
5. Telah berlalu *haul* atau satu tahun.<sup>356</sup> Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah *radhiyallahu anha*: “aku telah mendengar Rasûlullâh bersabda:

« لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ »<sup>357</sup>

Artinya: “Tidak ada zakat pada harta sampai harta itu berlalu setahun lamanya.”

Ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat atau biasa disebut dengan mustahik zakat. Dan sungguh Allah ta’ala telah menyebutkan delapan golongan tersebut dalam firman-Nya:

<sup>352</sup> Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, no. 2379.; Muslim, Shahih Muslim, no. 1543.

<sup>353</sup> Said bin Wahf Al-Qahthani, *Az-Zakaatu fil Islaam fii Dhawi Al-Kitaab wa Sunnah*, hlm. 45.

<sup>354</sup> Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, no. 1484.; Muslim, Shahih Muslim, no. 979.

<sup>355</sup> Said bin Wahf Al-Qahthani, *Az-Zakaatu fil Islaam fii Dhawi Al-Kitaab wa Sunnah*, hlm. 45.

<sup>356</sup> Said bin Wahf Al-Qahthani, *Az-Zakaatu fil Islaam fii Dhawi Al-Kitaab wa Sunnah*, hlm. 47.

<sup>357</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Quzwaini, Sunan Ibnu Majah (Cet. I; Lebanon: Daar Ar-Risalah Al-Alimiyah, 1430 H), no. 1792.

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾<sup>358</sup>

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dapat diketahui dari ayat di atas bahwasannya tidak boleh membayar zakat untuk selain delapan golongan tersebut seperti, untuk pembangunan masjid, untuk perbaikan jalan, untuk kain kafan jenazah atau amalan lainnya karena lafadz dalam ayat di atas sudah jelas bahwa Allah telah mengkhususkan zakat hanya untuk delapan golongan tersebut.<sup>359</sup> Penulis merincikan delapan golongan mustahik zakat di atas sebagai berikut:

1. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan sama sekali, atau orang yang memiliki harta atau berpenghasilan kurang dari setengah dari apa yang dia cukup untuk dirinya sendiri, keadaan orang fakir ini lebih membutuhkan daripada orang miskin.<sup>360</sup>
2. Miskin adalah orang yang memiliki setengah harta dari kecukupannya atau lebih tapi tidak cukup untuk dirinya sendiri, atau orang yang memiliki berpenghasilan setengah atau lebih tapi tidak cukup untuk dirinya sendiri, keadaan orang miskin itu lebih baik daripada orang fakir.<sup>361</sup>
3. Amil zakat adalah orang yang mengurus atau mengelola zakat dari muzaki seperti mengumpulkan, mengelola, mencatat serta membagikan zakat kepada mustahiknya. Dan syarat amil zakat adalah orang yang dipercaya dan diberi tanggung jawab untuk mengurus zakat, muslim, amanah, orang yang pantas, orang yang mampu, orang yang mengetahui kewajiban zakat.<sup>362</sup>

<sup>358</sup> QS. At-Taubah (9): 60.

<sup>359</sup> Said bin Wahf Al-Qahthani, *Az-Zakaatu fil Islaam fii Dhaui Al-Kitaab wa Sunnah*, hlm. 236.

<sup>360</sup> *Ibid*, hlm. 238.

<sup>361</sup> *Ibid*, hlm. 246-247.

<sup>362</sup> Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Ashimi An-Najdi, *Hasyiyah Ar-Raudh Al-Murba' Syarh Zaad Al-Mustaqni'* (Cet. I, 1397 H), jld. 3, hlm. 312.

4. *Muallafati quluubihim* secara istilah adalah pemimpin yang dipatuhi dalam suatu suku atau kelompoknya, yang mana diharapkan dia akan masuk Islam atau menghentikan kejahatannya.<sup>363</sup>
5. Budak atau hamba sahaya, ada tiga jenis; budak yang membatalkan dirinya sendiri dengan menyicil, seorang muslim yang menjadi tawanan orang-orang kafir, budak yang muslim.<sup>364</sup>
6. *Ghaarim* adalah orang yang berhutang yang tidak mampu membayar hutangnya.<sup>365</sup> Atau orang yang berhutang untuk mendamaikan orang, atau orang yang berhutang untuk diri sendiri kemudian kesulitan dalam membayarnya.<sup>366</sup>
7. *Fii sabilillah* adalah orang yang mengeluarkan hartanya untuk mendukung agama Allah, atau orang yang berjuang di jalan Allah dan syariat-Nya.<sup>367</sup>
8. Ibnu sabil adalah musafir asing yang perjalanannya terputus karena kehabisan perbekalan hartanya sehingga dia tidak bisa kembali ke negaranya, bahkan jika dia kaya di negaranya.<sup>368</sup>

Pengelolaan zakat berarti menerima serta mengumpulkan pembayaran zakat dari muzaki kemudian disalurkan atau didistribusikan kepada mustahik zakat. Dr. Said bin Wahf Al-Qahthani menyebutkan tentang ketentuan-ketentuan dalam membayar zakat hal:

1. Zakat harus segera dikeluarkan seperti kafarah dan nazar, karena zakat merupakan perintah mutlak yang butuh disegerakan.<sup>369</sup> Sebagaimana dalam firman Allah ta'ala, diantaranya:

﴿وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾<sup>370</sup>

Artinya: “dan bayarlah zakat.”

<sup>363</sup> Ibn Qasim, *Hasyiyah Ar-Raudh Al-Murba' Syarh Zaad Al-Mustaqni'*, jld. 3, hlm. 314.

<sup>364</sup> Said bin Wahf Al-Qahthani, *Az-Zakaatu fil Islaam fii Dhaui Al-Kitaab wa Sunnah*, hlm. 263.

<sup>365</sup> Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughniy* (Cet. III; Riyadh: Daar Aalimul Kutub, 1417 H), jld. 9, hlm. 323.

<sup>366</sup> Ibrahim bin Muhammad bin Salim bin Duuyan, *Manaarus Sabiil fii Syarh Ad-Daliil* (Cet. VII; Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1409 H), jld. 1, hlm. 209.

<sup>367</sup> Said bin Wahf Al-Qahthani, *Az-Zakaatu fil Islaam fii Dhaui Al-Kitaab wa Sunnah*, hlm. 273.

<sup>368</sup> *Ibid*, hlm. 276.

<sup>369</sup> Ibnu Duuyan, *Manaarus Sabiil fii Syarh Ad-Daliil*, jld. 1, hlm. 204.

<sup>370</sup> QS. Al-Baqarah (2): 43.

Sesungguhnya menunaikan zakat itu wajib untuk kebutuhan fakir miskin, maka harus dipenuhi dan tidak boleh ditunda-tunda karena zakat merupakan ibadah yang diulang-ulang dalam waktu yang sama seperti shalat dan puasa.<sup>371</sup>

2. Barangsiapa yang mengetahui bahwa membayar itu wajib dan dia mengingkarinya, maka dia kafir karena artinya dia mengingkari Allah dan Rasul-Nya juga ijma umat.<sup>372</sup>
3. Barangsiapa menahan zakat karena kikir dan lalai, maka wajib atas pemimpin kaum muslimin atau wakilnya untuk menegur dan mengambil zakat darinya.<sup>373</sup>
4. Zakat wajib dibayarkan dari harta setiap orang dari kaum muslimin, baik itu anak-anak, yatim, orang gila atau wali mereka.<sup>374</sup>
5. Lebih baik membayarkan zakatnya sendiri untuk memastikan bahwa zakat itu benar-benar diterima oleh *mustahik* zakat dan mendapatkan pahala atas upayanya menyalurkan dan membagikan sendiri zakatnya.<sup>375</sup>
6. Lebih baik memohon kepada Allah taala untuk menerima zakat yang telah dia tunaikan,<sup>376</sup> seperti berdo'a:

(( اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم ))

Artinya: “Ya Allah, terimalah amalanku, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

7. Hendaknya orang yang mengambil zakat mendoakan atas apa yang dia terima dari orang yang membayarkan zakatnya, seperti:

(( اللهم بارك فيه وفي ماله ))

Artinya: “Ya Allah, berikan keberkahan padanya dan hartanya”.

Suatu ketika orang-orang datang kepada Rasulullah *shallahu alaihi wa salam* dengan sedekah mereka dan beliau mendoakan mereka dengan kebaikan.<sup>377</sup>

---

<sup>371</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughniy*, jld. 4, hlm. 147.

<sup>372</sup> *Ibid.*, jld. 4, hlm. 7.

<sup>373</sup> Said bin Wahf Al-Qahthani, *Az-Zakaatu fil Islaam fii Dhaui Al-Kitaab wa Sunnah*, hlm. 228.

<sup>374</sup> *Ibid.*

<sup>375</sup> *Ibid.*

<sup>376</sup> *Ibid.*, hlm. 229.

<sup>377</sup> Said bin Wahf Al-Qahthani, *Az-Zakaatu fil Islaam fii Dhaui Al-Kitaab wa Sunnah*, hlm. 229-230.

8. Disyaratkan atas *muzaki* untuk berniat bahwa harta yang dia keluarkan itu untuk zakat dan menyerahkannya dengan mudah atau lebih baik mengaitkannya dengan pembayaran serta meniatkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Demikian juga ketika dia mewakili kepada orang lain untuk menyalurkan zakatnya dan wakil tersebut meniatkan atas nama orang yang menitipkan zakat kepadanya.<sup>378</sup>

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'diy *rahimahullah* berkata: “Dan merupakan hal yang benar jika pemberi berniat untuk membayar zakat dan membayarnya kepada wakil atau perantara, kemudian wakil atau perantara itu yang menyalurkan zakat dari muzaki, maka itu sudah cukup meskipun wakil atau perantara tadi menyalurkannya tanpa niat untuk zakat”.<sup>379</sup>

9. Boleh mempercepat pembayaran zakat untuk dua tahun jika telah sempurna nisabnya.<sup>380</sup>

Sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ali *radhiyallahu anhu*:

« أن العباس سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك، فأذن له في ذلك »<sup>381</sup>

Artinya: “Bahwasannya Abbas bertanya kepada Nabi shallahu alaihi wa salam untuk mempercepat pembayaran zakatnya sebelum tiba waktunya, kemudia Nabi mengizinkan Abbas untuk melakukannya”.

Dan syarat bolehnya mempercepat pembayaran zakat karena adanya alasan wajib untuk mengeluarkan zakat yaitu telah mencapai nisab. Jika belum mencapai nisab, maka tidak wajib mengeluarkan zakat karena zakat itu bisa dikeluarkan jika adanya alasan wajib yaitu telah mencapai nisab.<sup>382</sup>

10. Lebih utama membayarkan setiap harta zakat kepada fakir miskin di negerinya, kecuali untuk kebutuhan atau kepentingan yang lebih besar.<sup>383</sup>

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'diy *rahimahullah* berkata: “Dan pendapat yang benar adalah diperbolehkan untuk mentransfer zakat, bahkan untuk jarak pendek jika itu untuk kepentingan”.<sup>384</sup>

---

<sup>378</sup> *Ibid*, hlm. 230.

<sup>379</sup> Abdurrahman bin Nashir As-Sa'diy, *Al-Majmuah Al-Kaamilah Al-Muallafat Al-Fiqh* (Arab Saudi: Markaz Shalih bin Shalih Ats-Tsaqafiy, 1411 H), jld. 2, hlm. 133.

<sup>380</sup> Said bin Wahf Al-Qahthani, *Az-Zakaatu fil Islaam fii Dhaui Al-Kitaab wa Sunnah*, hlm. 230.

<sup>381</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'as Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Daawud* (Cet. I; Beirut: Daar Ar-Risaalah Al-Alamiyah, 1430 H), jld. 3, hlm. 66, no. 1624.

<sup>382</sup> Said bin Wahf Al-Qahthani, *Az-Zakaatu fil Islaam fii Dhaui Al-Kitaab wa Sunnah*, hlm. 230-231.

<sup>383</sup> *Ibid*, hlm. 231.

<sup>384</sup> As-Sa'diy, *Al-Majmuah Al-Kaamilah Al-Muallafat Al-Fiqh*, jld. 2, hlm. 133.

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *rahimahullah* berkata: “Bolehnya mengirimkan zakat dari negara *muzaki* ke negara lain jika itu untuk kemashlahatan syariat. Sebagaimana perkataan yang shahih dari para ulama misalnya, mengirimkan zakat untuk para mujahidin atau orang fakir yang lebih membutuhkan dari orang fakir di negaranya atau orang fakir tersebut masih kerabatnya yang mana hal itu juga dapat menyambung tali silaturahmi”.<sup>385</sup>

11. Jika pemilik harta dan hartanya berada di negara yang berbeda, maka dia mengeluarkan zakat malnya di negara tempat hartanya berada. Adapun untuk zakat fitri, maka dia mengeluarkan zakat tersebut di negara tempat dia berada. Karena zakat fitri itu berkaitan dengan tubuh sedangkan zakat mal berkaitan dengan hartanya. Namun apabila dia ingin mengirimkan salah satu zakatnya untuk kemashlahatan syariat, maka hal itu diperbolehkan.<sup>386</sup>

### **Sejarah Singkat Berdirinya Yayasan Imam Syafii Tulungagung**

Berawal dari semangat menuntut ilmu agama Islam dan mewujudkan majelis-majelis taklim di beberapa tempat serta lembaga-lembaga pendidikan, maka berdirilah yayasan ini pada tahun 1999 sebagai bentuk legalitas agar tidak dianggap pergerakan yang dianggap ilegal atau terselubung.<sup>387</sup>

Yayasan Imam Syafii Tulungagung bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan sosial. Pada bidang pendidikan, yayasan memulainya dengan mendirikan sebuah lembaga setingkat TK bernama TK Abu Bakar yang berlokasi di desa Mangunsari pada tahun 2004. Kemudian pada tahun 2006 berdirilah SDIST Imam Syafii di desa Tapan dan pada tahun 2007 TK Imam Muslim di desa Bangoan. Kemudian pada bulan Juni 2011, berdirilah lembaga pendidikan setingkat SMP bernama Madrasah Salafiyah Wustha (MSW) Imam Syafi'i sebagai kelanjutan dari SDIST yang telah meluluskan santri pertama kali, dan pada tahun 2014 berdirilah Madrasah Salafiyah Ulya (MSU) setingkat SMA sebagai kelanjutan dari jenjang MSW yang meluluskan pertama kali.<sup>388</sup>

---

<sup>385</sup> Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Baz, *Majmu' Fataawa wa Maqalat Mutanawwi'ah* (Riyadh: Daar Al-Qasim lin Nasysr, 1421 H), jld. 14, hlm. 243.

<sup>386</sup> Said bin Wahf Al-Qahthani, *Az-Zakaatu fil Islaam fii Dhawi Al-Kitaab wa Sunnah*, hlm. 233.

<sup>387</sup> [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=1413364665530885&id=424361044612337](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1413364665530885&id=424361044612337). Diakses tanggal 21 juni 2023.

<sup>388</sup> <https://mascipol.com/headline/ponpes-imam-syafii-tulungagung-gelar-silaturahmi-dan-berikan-bantuan-warga-terdampak-covid-19/>. Diakses tanggal 05 Juli 2023.

Sedangkan di bidang dakwah, Yayasan Imam Syafii Tulungagung sangat terbuka dan aktif mengadakan pengajian-pengajian umum secara rutin di pondok dan di banyak masjid, juga berbagai diklat bersama beberapa komunitas serta tabligh akbar. Adapun di bidang sosial, Yayasan Imam Syafii Tulungagung aktif mengadakan kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan seperti santunan anak yatim dan fakir miskin, kegiatan qurban, pembagian zakat fitri kepada masyarakat yang berhak menerima, penggalangan dana dari jamaah dan wali santri untuk misi kemanusiaan di saat ada bencana alam dan lain-lain.<sup>389</sup>

### **Bagaimana Terjadinya Pengelolaan Zakat di Yayasan Imam Syafii Tulungagung?**

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Yayasan Imam Syafii Tulungagung juga bergerak di bidang sosial yang aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, maka pengelolaan zakat mal termasuk salah satu dari kegiatan kemasyarakatan tersebut.

Terjadinya pengelolaan zakat mal di Yayasan Imam Syafii Tulungagung berawal untuk mendukung biaya operasional yayasan yang masih sangat kurang pada tahun 2006, dimana pada saat itu lembaga pendidikan di yayasan masih dalam tahap rintisan.<sup>390</sup> Kemudian, karena melihat banyaknya masyarakat sekitar yang membutuhkan seperti janda tua miskin, juga banyaknya santri yang berasal dari keluarga tidak mampu padahal SPP sudah sangat murah saat itu, maka yayasan menerima menerima penyaluran zakat mal dari jamaah pengajian.<sup>391</sup>

Di sini, Yayasan Imam Syafii Tulungagung berperan sebagai amil zakat atau wakil muzaki dalam menyalurkan zakat mereka kepada para mustahik zakat. Sebagaimana Allah taala sangat jelas menyebutkan dalam firman-Nya tentang siapa saja mustahik zakat tersebut:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلِمًا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

فَرِيضَةً ۗ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝<sup>392</sup>

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-

<sup>389</sup> <http://www.moslemtoday.com/klarifikasi-lengkap-yayasan-imam-syafii-tulung-agung-terkait-adanya-demo-penolakan-dari-warga/>. Diakses tanggal 05 Juli 2023.

<sup>390</sup> Miswanto, *Wawancara* (Tulungagung, 09 Juni 2023).

<sup>391</sup> Anwar Zain, *Wawancara* (Tulungagung, 10 Juni 2023).

<sup>392</sup> QS. At-Taubah (9): 60.

---

orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Pada ayat sebelumnya Allah menyebutkan bantahan orang-orang munafik yang bodoh kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam serta celaan mereka kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam pembagian harta zakat. Maka Allah menjelaskan bahwa Dialah yang membagikannya dan Dialah yang menjelaskan hukumnya serta mengatur urusannya, Dia tidak akan menyerahkan harta zakat tersebut kepada siapa pun. Maka Allah membagi-bagikannya di antara mereka yang telah disebutkan pada ayat di atas.<sup>393</sup> Mereka adalah fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak yang baru saja dimerdekan, orang yang memiliki hutang, orang yang berjihad di jalan Allah dan ibnu sabil.

Muzaki yang membayarkan zakat malnya ke yayasan adalah jamaah dari pengajian, ada juga muzaki yang berasal dari luar negeri yakni dari Paris, adapun untuk orang yayasan sendiri masih belum ada. Walaupun tidak banyak muzaki yang membayarkan zakat mal mereka ke yayasan, ada beberapa dari mereka yang rutin setiap tahun membayarkan zakatnya ke yayasan. Para muzaki membayarkan zakat mal mereka ke yayasan dalam bentuk uang rupiah. Kemudian dengan adanya tambahan dari dana infak atau shadaqah, yayasan menyalurkan dana-dana tersebut untuk biaya operasional lembaga, janda miskin, anak yatim, fakir miskin dan untuk donasi dakwah.<sup>394</sup>

Menerima pembayaran zakat dari luar negeri hukumnya diperbolehkan sebagaimana telah disepakati oleh para ulama. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berkata: “Bolehnya mengirimkan zakat dari negara muzaki ke negara lain jika itu untuk kemashlahatan syariat. Sebagaimana perkataan yang shahih dari para ulama misalnya, mengirimkan zakat untuk para mujahidin atau orang fakir yang lebih membutuhkan dari orang fakir di negaranya atau orang fakir tersebut masih kerabatnya yang mana hal itu juga dapat menyambung tali silaturahmi”.<sup>395</sup>

Dana zakat mal tersebut juga pernah dibagikan kepada para pegawai yayasan secara merata dan dimasukkan ke dalam amplop yang bertuliskan zakat mal.<sup>396</sup> Akan tetapi tidak

---

<sup>393</sup> <https://quranhadits.com/quran/9-at-taubah/at-taubah-ayat-60/>. Diakses tanggal 07 Juli 2023.

<sup>394</sup> Miswanto, Wawancara (Tulungagung, 09 Juni 2023).

<sup>395</sup> Ibnu Baz, *Majmu' Fataawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, jld. 14, hlm. 243.

<sup>396</sup> Ifa Anisa, Wawancara (Tulungagung, 05 November 2022).

semua pegawai yayasan mendapatkannya karena telah dipilih dari pegawai yang termasuk dalam mustahik zakat.<sup>397</sup>

Walaupun tidak semua orang yang menerima zakat tahu bahwa dana yang mereka terima berasal dari zakat mal,<sup>398</sup> Yayasan Imam Syafii Tulungagung telah melaksanakan pengelolaan zakat tersebut sesuai dengan syariat Islam. Telah berkata Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'diy rahimahullah: "Dan merupakan hal yang benar jika pemberi berniat untuk membayar zakat dan membayarnya kepada wakil atau perantara, kemudian wakil atau perantara itu yang menyalurkan zakat dari muzaki, maka itu sudah cukup meskipun wakil atau perantara tadi menyalurkannya tanpa niat untuk zakat..".<sup>399</sup> Hal itu menunjukkan, bahwa tidak mengapa jika penerima zakat tidak mengetahuinya.

Pengelolaan zakat mal di Yayasan Imam Syafii juga telah mencapai tujuan pengelolaan zakat, yakni untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna.<sup>400</sup> Dimana setiap tahunnya yayasan menerima serta mengumpulkan dana zakat dari para muzaki, kemudian disalurkan atau didistribusikan kepada para mustahik zakat.

#### D. KESIMPULAN

Pengelolaan zakat di Yayasan Imam Syafii Tulungagung telah sesuai dengan syariat Islam juga ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh Dr. Said bin Wahf Al-Qahthani tentang pembayaran zakat. Beliau menyebutkan bahwa disyaratkan atas muzaki untuk berniat bahwa harta yang dia keluarkan itu untuk zakat dan menyerahkannya dengan mudah atau lebih baik mengaitkannya dengan pembayaran serta meniatkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Demikian juga ketika dia mewakilkan kepada orang lain untuk menyalurkan zakatnya dan wakil tersebut meniatkan atas nama orang yang menitipkan zakat kepadanya.<sup>401</sup>

Di sini, Yayasan Imam Syafii Tulungagung berperan sebagai wakil dari muzaki yang membayarkan zakat mereka, yang mana yayasan akan menyalurkannya kepada mustahik zakat. Adapun untuk muzaki yang berasal dari luar negeri dan mengirimkan zakatnya ke Yayasan

---

<sup>397</sup> Miswanto, Wawancara (Tulungagung, 09 Juni 2023).

<sup>398</sup> Anwar Zain, Wawancara (Tulungagung, 09 Juni 2023).

<sup>399</sup> Abdurrahman bin Nashir As-Sa'diy, *Al-Majmuah Al-Kaamilah Al-Muallafat Al-Fiqh* (Arab Saudi: Markaz Shalih bin Shalih Ats-Tsaqafiy, 1411 H), jld. 2, hlm. 133.

<sup>400</sup> <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7603>. Diakses tanggal 06 Juli 2023.

<sup>401</sup> Said bin Wahf Al-Qahthani, *Az-Zakaatu fil Islaam fii Dhawi Al-Kitaab wa Sunnah*, hlm. 230.

Imam Syafii Tulungagung, hal itu juga diperbolehkan sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama.

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berkata: “Bolehnya mengirimkan zakat dari negara muzaki ke negara lain jika itu untuk kemashlahatan syariat. Sebagaimana perkataan yang shahih dari para ulama misalnya, mengirimkan zakat untuk para mujahidin atau orang fakir yang lebih membutuhkan dari orang fakir di negaranya atau orang fakir tersebut masih kerabatnya yang mana hal itu juga dapat menyambung tali silaturrahim”.<sup>402</sup>

Yayasan Imam Syafii Tulungagung telah menyalurkan dana zakat yang mereka terima untuk fakir miskin, janda miskin, santri yang berasal dari keluarga kurang mampu juga para pegawai yayasan dan semuanya termasuk dalam delapan golongan mustahik zakat yang telah ditetapkan oleh syariat.

## E. DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim.*

Al-Baghdadiy, Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab As-Salamiy. *Fathul Baari Syarh Shahih Al-Bukhari*. Cet. I. Madinah: Maktabah Al-Ghuraba' Al-Utsariyah, 1417 H.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Cet. V. Damaskus: Daar Ibnu Katsir, Daar Al-Yamamah, 1414 H.

Al-Jurjani, Ali bin Muhammad bin Ali Az-Zaini Asy-Syarif. *Kitaab At-Ta'riifaat*. Cet. I. Lebanon: Daar Al-Kitab Al-Alamiyah Beirut, 1403 H.

Al-Khathib, Abdul Karim Yunus. *At-Tafssir Al-Quraaniy lil Quraan*. Cet. I. Kairo: Daar Al-Fikr Al-Arabiy, 1390 H.

Al-Maqdisi, Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. *Al-Mughniy*. Cet. III. Riyadh: Daar Aalimul Kutub, 1417 H.

Al-Qahthani, Said bin Ali bin Wahf. *Az-Zakaatu fil Islaam fii Dhawi Al-Kitaab wa Sunnah*. Cet. II. Al-Qasab: Markaz Ad-Dakwah wal Irsyaad, 1431 H.

As-Sadlan, Shalih bin Ghanim bin Abdullah bin Sulaiman bin Ali. *Risaalah fil Fiqh Al-Muyassar*. Cet. I. Arab Saudi: Kementrian Urusan Islam, Dakwah dan Penyuluhan, 1425 H.

Al-Quzwaini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Cet. I. Lebanon: Daar Ar-Risalah Al-Alimiyah, 1430 H.

---

<sup>402</sup> Ibnu Baz, *Majmu' Fataawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, jld. 14, hlm. 243.

- Andiko, Ronaldo. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Para Muzakki Dalam Menempatkan Dana Zakat Mereka Untuk Dikelola Oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Analisis)*. Jember: Skripsi Sarjana, STDI Imam Syafii Jember, 2022.
- An-Naisaburi, Abu Hasan Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Cet. I. Kairo: Isa Al-Babi Al-Halabi, 1374 H.
- An-Najdi, Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Ashimi. *Hasyiyah Ar-Raudh Al-Murba' Syarh Zaad Al-Mustaqni'*. Cet. I. 1397 H.
- As-Sa'diy, Abdurrahman bin Nashir. *Al-Majmuah Al-Kaamilah Al-Muallafat Al-Fiqh*. Arab Saudi: Markaz Shalih bin Shalih Ats-Tsaqafiy, 1411 H.
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'as Al-Azdi. *Sunan Abi Daawud*. Cet. I. Beirut: Daar Ar-Risaalah Al-Alamiyah, 1430 H.
- Fitrah, Iwan & Iwan Triyuwono, Noval Adib. "Prinsip-prinsip Good Governance pada Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Qardhawi: Studi pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah." *Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol. 8, No.1, 2017.
- Ibnu Baz, Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman. *Majmu' Fataawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*. Riyadh: Daar Al-Qasim lin Nasysr, 1421 H.
- Ibnu Duuyan, Ibrahim bin Muhammad bin Salim. *Manaarus Sabiil fii Syarh Ad-Daliil*. Cet. VII. Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1409 H.
- Mahardika, Putri. *Pengelolaan Zakat Mal Dalam Tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 (Studi Kasus Di Lazis Muhammadiyah Madiun)*. Surakarta: Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.
- Musyarofah, Siti. "Implementasi Zakat Mal Terhadap Perubahan Status Sosial Ekonomi Mustahik (Studi Pelaksanaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Dan BAZNAS Kabupaten Rembang)." *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 3*. Samarinda: Universitas Islam Sultan Agung, 2020.
- Salsabil, M. Iqbal. *Penyaluran Zakat Harta dalam Penanggulangan Ekonomi di Era Pandemi (Studi Lapangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu)*. Jember: Skripsi Sarjana, STDI Imam Syafii Jember, 2022.

<http://www.ibnukatsironline.com/>

<https://m.facebook.com/>

<https://mascipol.com/>

<https://purbalingga.kemenag.go.id/>

<https://quranhadits.com/>

<https://shamela.ws/author/150>

<https://www.mkri.id/>